



# Pemkot Tambah Area Merokok

## ● Ciptakan Suasana Sehat di Lingkungan Balai Kota

**YOGYA, TRIBUN** - Adanya Peraturan Wali Kota nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu diikuti pula dengan langkah Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendukung Perwal tersebut. Salah satunya dengan cara menambah area khusus merokok.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Imam Priyono mengatakan area khusus merokok di lingkungan Balai Kota Yogyakarta perlu ditambah, agar para perokok tidak merokok di sembarang tempat.

"Area khusus merokok yang saat ini ada sudah

**” Area khusus merokok yang saat ini ada sudah memadai. Tapi memang perlu ditambah lagi. Seperti misalnya di sisi barat, timur, utara, dan selatan. Sehingga bisa diakses dari berbagai penjurus ”**

**IMAM PRIYONO**  
Wakil Wali Kota Yogyakarta

memadai. Tapi memang perlu ditambah lagi. Seperti misalnya di sisi barat, timur, utara, dan selatan. Sehingga bisa diakses dari berbagai penjurus,” kata Imam, Rabu (6/5).

Area khusus merokok yang saat ini ada terletak di bagian tengah. Menurut Imam, ruangan tersebut pun sudah cukup memadai. Area khusus merokok di Balai Kota Yogyakarta saat ini berbentuk kotak dengan ventilasi di bagian atas. Sementara di dalamnya disediakan beberapa kursi untuk para perokok. Tak lupa disediakan pula tempat untuk membuang puntung rokok.

Selain itu, Imam juga mendukung penuh dikeluarkannya Perwal ini. Menurutnya hal ini bisa mendukung pembentukan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak kategori pratama. Saat ini yang disandang Kota Yogyakarta baru kategori Nindya.

Sementara itu, Fita Yulia Kiswarini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengatakan bahwa dalam Peraturan Wali kota tersebut memang dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan, se-

misal rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan pelayanan kesehatan lainnya merupakan kawasan tanpa rokok. Namun untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok tersebut pun tidak bisa jika hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang.

”Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan usaha bersama seluruh stakeholder, baik Dinas Kesehatan, pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan itu,” ungkapnya.

**Perokok pasif**  
Ditambahkan Fita, penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, serta bebas asap rokok bagi masyarakat.

”Tujuan terpentingnya yaitu melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, selain itu untuk memenuhi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dari asap rokok ketika di tempat-tempat umum, khususnya untuk ibu hamil dan lansia,” tandasnya. (tj)



**BEBAS ROKOK** - Warga melintasi papan bertuliskan "Kawasan Tanpa Rokok" di Sosrowijayan, Yogyakarta, Rabu (6/5). Kampung Sosrowijayan merupakan satu di antara kampung yang mencanangkan kawasan bebas asap rokok.

TRIBUNJOGJA/BRAMASTO ADHY

Netral      Biasa      Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005